



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SOPIAN ADAMI, SH, Tempat/tanggal lahir SN. Rambong/30-11-1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tauli No. 160 Dusun Mushalla, Kelurahan Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, HP 08126454679,..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 17 Mei 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan data pemohon kepada Bapak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspor, akan tetapi tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor tidak sama dengan tanggal dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, Pemohon lahir di SN. Rambong pada **tanggal 30 Nopember 1961**, sedangkan data Pemohon di Paspor Lahir di SN. Rambong **tanggal 31 Desember 1961**;
3. Bahwa untuk itu Pemohon ingin memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon di Paspor sesuai dengan data sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Visa ke Luar Negeri untuk keperluan berobat;
4. Bahwa untuk dapat memperoleh penetapan perubahan tanggal dan tahun kelahiran Pemohon tersebut diatas diperlukan adanya prosedur melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
5. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Bapak, dengan ini turut Pemohon lampirkan :
 1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOPIAN ADAMI, SH;
 2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama SOPIAN ADAMI, SH;
 3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran atas nama SOPIAN ADAMI, SH;
 4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama SOPIAN ADAMI, SH ;
 5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/110/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari Kepala Desa

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini pemohon memohon kepada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil

pemohon guna memeriksa pemohon ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon di Paspor sesuai dengan data tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran dari tanggal lahir 31 Desember 1961 menjadi tanggal 30 Nopember 1961;
3. Mengizinkan kepada Imigrasi Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki data Pemohonan tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1103033011610002 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1173021410200003 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Pasport Pemohon tanggal 18 Juli 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah S1 Nomor 380/PT24.5/S1/1988 tanggal 16 Desember 1988 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan laporan kelahiran tanggal 17 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diberi tanda(P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon warga kampung di Desa Hagu Barat Laut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon sudah mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada dokumen Pemohon, yaitu pada Paspor tanggal 31 Desember 1961 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat laporan kelahiran tanggal 31 Nopember 1961 sedangkan pada Ijazah tertulis hanya tahun lahir yaitu tahun 1961, dan sesuai dengan tahun lahir pada parpor, KTP, KK dan Surat lapor kelahiran pemohon yaitu tahun 1961;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dn surat lapor kelahiran Pemohon tersebut, sedangkan pada Ijazah hanya tertulis tahun 1961 saja, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat lapor kelahiran dari tanggal 31 Desember 1961 menjadi tanggal 30 Nopember 1961 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibnu Agus, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon warga kampung di Desa Hagu Barat Laut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon sudah mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada dokumen Pemohon, yaitu pada Paspor tanggal 31 Desember 1961 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat laporan kelahiran tanggal 31 Nopember 1961 sedangkan pada Ijazah tertulis hanya tahun lahir yaitu tahun 1961, dan sesuai dengan tahun lahir pada parpor, KTP, KK dan Surat lapor kelahiran pemohon yaitu tahun 1961;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon antara Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dn surat lapor kelahiran Pemohon tersebut, sedangkan pada Ijazah hanya tertulis tahun 1961 saja, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat lapor kelahiran dari tanggal 31 Desember 1961 menjadi tanggal 30 Nopember 1961 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan, sedangkan tahun kelahiran Pemohon tahun 1961 sudah sesuai pada dokumen Pemohon, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat lapor kelahiran Pemohon adalah lahir tanggal tanggal 30 Nopember 1961;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Tuali No 160 Dusun Mushalla kelurahan Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1961 pada paspor agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga laporan kelahiran dan tahun 1961 Pemohon tanggal 30 Nopember 1961 dan pada Ijazah tahun 1961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan

permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yaitu tanggal dan bulan pada dokumen paspor Pemohon, tanggal 31 Desember 1961 agar sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat lapor lahir menjadi tanggal 30 Nopember 1961 ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memohon Penetapan Pengadilan agar memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera agar sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat lapor lahir menjadi tanggal 30 Nopember 1961 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat lapor lahir Data Diri tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasib melainkan untuk kesesuaian pada beberapa dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon di paspor sesuai dengan data tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Lapor Kelahiran dari tanggal 31 Desember 1961 menjadi 30 Nopember 1961;
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki data pemohon tersebut di atas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Budi Sunanda S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Hermina Silaban, S.H.

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Budi Sunanda S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
6. Jumlah	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)